



P U T U S A N

No. 1618 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ERIC FAHMI bin AZIZ ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/06 Juni 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. May Salim Batu Bara RT 04, Kelurahan
Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 ;
4. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) pada bulan November 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 ataupun setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara bersama-sama dengan Narsito bin Wiryosuharjo (didakwa dalam perkara lain) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Agustus 2006 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) yang berkedudukan di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan struktur, personalia pengurus BKM Bunga Roos sebagai berikut :

I. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) :

1. Ketua : Eric Fahmi
2. Ketua I : Wardi Sugeng
3. Ketua II : A. Hadi
4. Ketua III : Surya Hidayat
5. Sekretaris : Barlian

II. Unit Pengelola Keuangan (UPK) :

1. Koordinator : Fauzi
2. Sekretaris : Hermansyah
3. Bendahara : Narsito
4. Anggota : Egnés Sartika, SE.

III. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) :

1. Koordinator : Ichwandi
2. Sekretaris : Gita
3. Anggota : A. Mulup
4. Anggota : Kadri Sani

IV. Unit Pengembangan Sosial (UPS) :

1. Koordinator : Tati Surya
2. Sekretaris : Dessy
3. Anggota : Pika Nasrul
4. Anggota : M. Musa

V. KSM-KSM

- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2006 pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dikuatkan pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH. Nomor 37 tanggal 28 Agustus 2006 ;

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2006 beberapa Kelurahan di Kota Bengkulu mendapatkan proyek NUSSP. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) adalah suatu konsep untuk pembangunan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang dilandasi oleh pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui NUSSP proses pembangunan akan di mulai pada Kelurahan yang memiliki area kumuh yang selanjutnya diperluas pada area lain di Kelurahan yang sama dan selanjutnya dikembangkan di seluruh wilayah Kota/Kabupaten. Mengingat kemampuan pemerintah secara rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas maka Pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh melalui kegiatan NUSSP dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Untuk melaksanakan konsep NUSSP di atas maka NUSSP memilih kelembagaan masyarakat dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelaksanaan Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos), pada tanggal 28 September 2006 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) bersama dengan saksi Ir. Rahmi Fajarlina selaku Ketua LCO-NUSSP Kota Bengkulu untuk pelaksanaan Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang terdiri atas 3 paket yaitu :

- Paket No. 05 senilai Rp. 236.736.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); terdiri dari pekerjaan pembuatan tembok penahan tanah, rehab siring/drainase, pembuatan plat deker, pembuatan jalan setapak plus siring, rehab jalan lapen, rehab jalan setapak dan parit, pembuatan sumur bor, pembuatan gerobak sampah, pembuatan lampu penerangan jalan dan alat bantu pada lokasi RT 04 dan RT 03 Kelurahan Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
- Paket No. 06 senilai Rp. 263.266.300,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah); terdiri dari rehab jalan setapak, pembuatan tembok penahan tanah, pembuatan siring/drainase, pembuatan jalan setapak, pembuatan plat deker, pembuatan gerobak sampah, pembuatan MCK, pembuatan sumur bor, pengadaan lampu penerangan jalan pada lokasi RT 04 dan RT 05 ;
- Paket No. 07 senilai Rp. 141.424.800,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah); terdiri dari

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rehab siring, rehab jalan lingkungan, rehab jalan setapak, pembuatan sumur bor, rehab MCK, alat bantu, pada lokasi RT 03, RT 02 dan RT 01 ;

Sehingga total seluruhnya senilai Rp. 641.427.600,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk pajak PPn, yang berasal dari 60% dana dari LOAN ADB dan 40% dari dana pendamping APBD Kota Bengkulu ;

- Kemudian BKM Bunga Roos Kelurahan Kebun Roos menerima dana NUSSP Tahun 2006 dari pemerintah melalui Rekening Bank BKM Bunga Roos Nomor Rekening 1130004705889 pada Bank Mandiri Cabang A. Yani sebesar seluruhnya setelah dipotong pajak Rp. 578.421.072,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 November 2006 diterima sebesar Rp. 228.551.472,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang berasal dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2006 sebagai dana pendamping ;
 - Pada tanggal 11 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 104.960.880,- (seratus empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ratus delapan puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 (LOAN) ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 2091.921.760,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 (LOAN) ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 34.986.960,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 ;
- Sekitar bulan November 2006 Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos mulai dikerjakan dan selesai pada akhir bulan Desember 2006 ;
- Pada tgl. 07 Januari 2007 Bendahara UPK – BKM Bunga Roos yaitu saksi Narsito bin Wiryosuharjo dengan diketahui oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menutup Buku Kas Umum BKM Bunga Roos dengan laporan keuangan sebagai berikut :
 - Saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
 - Saldo Bank sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah) ;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan keuangan pada Buku Kas Umum BKM Bunga Roos sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu berdasarkan Rekening Koran BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani pada tanggal 07 Januari 2007 itu masih tersisa saldo Bank sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), kenyataannya pada tanggal 08 Januari 2007 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menyuruh saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM Bunga Roos mengambil uang sisa dana NUSSP Tahun 2006 itu dari Rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007 saksi Narsito mengambil uang sebesar Rp. 45.600.000,- dari Rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani Kota Bengkulu dan pada hari itu juga uang tersebut dimasukkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo pada Rekening atas namanya sendiri pada Bank Bengkulu (No. Rek. 102-02.01.10466-6), lalu pada tanggal 15 Januari 2007 saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas suruhan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ridhonal (anak Terdakwa) pada Bank BCA Bengkulu, pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menutup rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri KCP A. Yani dengan mengambil sisa dana yang masih tersisa yaitu sebesar Rp. 1.150.987,- (satu juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa pengambilan dana NUSSP Tahun 2006 dari rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani tersebut merupakan perbuatan Terdakwa Eric Fahmi Aziz bekerja sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo, karena setiap pengambilan uang NUSSP Tahun 2006 itu harus ada tandatangan Terdakwa Eric Fahmi Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos dan tandatangan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK Bunga Roos ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 46.801.447,- yang masih tersisa pada Rekening BKM Bunga Roos tersebut merupakan sisa dari Dana NUSSP Tahun 2006 dari pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos yaitu :
 - Pada Peket 05 pekerjaan sumur bor sebanyak 1 (satu) unit pada lokasi RT 03 ;
 - Pada Paket 06 pekerjaan sumur bor sebanyak 3 (tiga) unit pada lokasi RT 05 sebanyak 2 unit dan RT 04 sebanyak 1 (satu) unit ;

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Paket 07 pekerjaan sumur bor sebanyak 1 (satu) unit pada lokasi RT 01 ;

Pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor tersebut pada kenyataannya dikerjakan dengan cara diborongkan kepada pihak ketiga (saksi Dedi Rosadi) dengan biaya per unit sebesar Rp. 10.500.000,- sehingga total biaya untuk 5 (lima) unit sumur bor sebesar Rp. 52.500.000,- di bawah harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Rp. 17.620.543,- jadi total 5 unit Rp. 88.102.715,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 35.602.715,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Di dalam pertanggungjawaban keuangannya saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM dengan sepengetahuan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz melaporkan pekerjaan pembuatan ke 5 unit sumur bor tersebut seolah-olah dikerjakan oleh masyarakat dengan total pengeluaran seluruhnya untuk pekerjaan 5 unit sumur bor tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum BKM Bunga Roos NUSSP Tahun 2006 sebesar Rp. 101.545.250,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu sebagaimana bukti pengeluaran No. 27, 36, 39, 48, 65, 70, 86, 92, 93, 99, 104, 109, 118, 125, 126, 144, 152, 155, 156, 166, 168, 175, 178, 179 yang merupakan pengeluaran bahan materil dan upah kerja pembuatan 5 (lima) unit sumur bor NUSSP Tahun 2006 Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sedangkan kenyataannya biaya total pekerjaan pembuatan 5 unit sumur bor hanya Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk bahan materil dan upah kerja karena telah diborongkan kepada saksi Dedi Rosadi. Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 49.045.250,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu berdasarkan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Pembuatan 5 (lima) unit sumur bor

Pekerjaan NUSSP Tahun 2006

Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu

No.	Uraian	Nilai Satuan	Nilai Total 5 Unit
1	Nilai dilaporkan pada Buku Kas Umum		Rp. 101.545.250,-
2	Diborongkan pada saksi Dedi Rosadi	Rp. 10.500.000,-	Rp. 52.500.000,- (-)



			Rp. 49.045.250,- (jumlah kerugian Negara)
--	--	--	---

Kerugian Negara sebesar Rp. 49.045.250,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian dipergunakan Terdakwa bukan untuk kepentingan proyek NUSSP Tahun 2006, seharusnya apabila terdapat sisa dana NUSSP maka berdasarkan Buku Petunjuk Peran dan Tugas UPK – UPL Dalam Kegiatan NUSSP yang disampaikan pada pelatihan UPL – UPK Program NUSSP Tahun Anggaran 2006 Kota Bengkulu, kelebihan dana itu akan disimpan pada BKM dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP di lokasi lainnya, kenyataannya Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos bersama-sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK BKM Bunga Roos menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada Buku Kas Umum dan bahkan sama sekali tidak mempertanggungjawabkannya pada rapat-rapat BKM Bunga Roos ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) sub b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) pada bulan November 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 ataupun setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ataupun setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara bersama-sama dengan Narsito bin Wiryosuharjo (didakwa dalam perkara lain) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Agustus 2006 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) yang berkedudukan di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan struktur, personalia pengurus BKM Bunga Roos sebagai berikut :

I. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) :

1. Ketua : Eric Fahmi
2. Ketua I : Wardi Sugeng
3. Ketua II : A. Hadi
4. Ketua III : Surya Hidayat
5. Sekretaris : Barlian

II. Unit Pengelola Keuangan (UPK) :

1. Koordinator : Fauzi
2. Sekretaris : Hermansyah
3. Bendahara : Narsito
4. Anggota : Egres Sartika, SE.

III. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) :

1. Koordinator : Ichwandi
2. Sekretaris : Gita
3. Anggota : A. Mulup
4. Anggota : Kadri Sani

IV. Unit Pengembangan Sosial (UPS) :

1. Koordinator : Tati Surya
2. Sekretaris : Dessy
3. Anggota : Pika Nasrul
4. Anggota : M. Musa

V. KSM-KSM

- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2006 pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dikuatkan pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH. Nomor 37 tanggal 28 Agustus 2006 ;
- Pada tahun 2006 beberapa Kelurahan di Kota Bengkulu mendapatkan proyek NUSSP. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) adalah suatu konsep untuk pembangunan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang dilandasi oleh pendekatan

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat. Melalui NUSSP proses pembangunan akan di mulai pada Kelurahan yang memiliki area kumuh yang selanjutnya diperluas pada area lain di Kelurahan yang sama dan selanjutnya dikembangkan di seluruh wilayah Kota/Kabupaten. Mengingat kemampuan pemerintah secara rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas maka Pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh melalui kegiatan NUSSP dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Untuk melaksanakan konsep NUSSP di atas maka NUSSP memilih kelembagaan masyarakat dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelaksanaan Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos), pada tanggal 28 September 2006 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) bersama dengan saksi Ir. Rahmi Fajarlina selaku Ketua LCO-NUSSP Kota Bengkulu untuk pelaksanaan Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang terdiri atas 3 paket yaitu :

- Paket No. 05 senilai Rp. 236.736.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); terdiri dari pekerjaan pembuatan tembok penahan tanah, rehab siring/drainase, pembuatan plat deker, pembuatan jalan setapak plus siring, rehab jalan lapen, rehab jalan setapak dan parit, pembuatan sumur bor, pembuatan gerobak sampah, pembuatan lampu penerangan jalan dan alat bantu pada lokasi RT 04 dan RT 03 Kelurahan Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
- Paket No. 06 senilai Rp. 263.266.300,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah); terdiri dari rehab jalan setapak, pembuatan tembok penahan tanah, pembuatan siring/drainase, pembuatan jalan setapak, pembuatan plat deker, pembuatan gerobak sampah, pembuatan MCK, pembuatan sumur bor, pengadaan lampu penerangan jalan pada lokasi RT 04 dan RT 05 ;
- Paket No. 07 senilai Rp. 141.424.800,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah); terdiri dari pekerjaan rehab siring, rehab jalan lingkungan, rehab jalan setapak, pembuatan sumur bor, rehab MCK, alat bantu, pada lokasi RT 03, RT 02 dan RT 01 ;

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya senilai Rp. 641.427.600,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk pajak PPn, yang berasal dari 60% dana dari LOAN ADB dan 40% dari dana pendamping APBD Kota Bengkulu ;

- Kemudian BKM Bunga Roos Kelurahan Kebun Roos menerima dana NUSSP Tahun 2006 dari pemerintah melalui Rekening Bank BKM Bunga Roos Nomor Rekening 1130004705889 pada Bank Mandiri Cabang A. Yani sebesar seluruhnya setelah dipotong pajak Rp. 578.421.072,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 November 2006 diterima sebesar Rp. 228.551.472,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang berasal dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2006 sebagai dana pendamping ;
- Pada tanggal 11 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 104.960.880,- (seratus empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ratus delapan puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 (LOAN) ;
- Pada tanggal 27 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 2091.921.760,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 (LOAN) ;
- Pada tanggal 27 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 34.986.960,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 ;

- Sekitar bulan November 2006 Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos mulai dikerjakan dan selesai pada akhir bulan Desember 2006 ;
- Pada tgl. 07 Januari 2007 Bendahara UPK – BKM Bunga Roos yaitu saksi Narsito bin Wiryosuharjo dengan diketahui oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menutup Buku Kas Umum BKM Bunga Roos dengan laporan keuangan sebagai berikut :

- Saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
- Saldo Bank sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah) ;

Laporan keuangan pada Buku Kas Umum BKM Bunga Roos sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu berdasarkan Rekening Koran BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani pada tanggal 07 Januari 2007 itu masih tersisa saldo

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), kenyataannya pada tanggal 08 Januari 2007 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menyuruh saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM Bunga Roos mengambil uang sisa dana NUSSP Tahun 2006 itu dari Rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007 saksi Narsito mengambil uang sebesar Rp. 45.600.000,- dari Rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani Kota Bengkulu dan pada hari itu juga uang tersebut dimasukkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo pada Rekening atas namanya sendiri pada Bank Bengkulu (No. Rek. 102-02.01.10466-6), lalu pada tanggal 15 Januari 2007 saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas suruhan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ridhonal (anak Terdakwa) pada Bank BCA Bengkulu, pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menutup rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri KCP A. Yani dengan mengambil sisa dana yang masih tersisa yaitu sebesar Rp. 1.150.987,- (satu juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa pengambilan dana NUSSP Tahun 2006 dari rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani tersebut merupakan perbuatan Terdakwa Eric Fahmi Aziz bekerja sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo, karena setiap pengambilan uang NUSSP Tahun 2006 itu harus ada tandatangan Terdakwa Eric Fahmi Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos dan tandatangan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK Bunga Roos ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 46.801.447,- yang masih tersisa pada Rekening BKM Bunga Roos tersebut merupakan sisa dari Dana NUSSP Tahun 2006 dari pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos yaitu :

- Pada Paket 05 pekerjaan sumur bor sebanyak 1 (satu) unit pada lokasi RT 03 ;
- Pada Paket 06 pekerjaan sumur bor sebanyak 3 (tiga) unit pada lokasi RT 05 sebanyak 2 unit dan RT 04 sebanyak 1 (satu) unit ;
- Pada Paket 07 pekerjaan sumur bor sebanyak 1 (satu) unit pada lokasi RT 01 ;

Pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor tersebut pada kenyataannya dikerjakan dengan cara diborongkan kepada pihak ketiga (saksi Dedi

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosadi) dengan biaya per unit sebesar Rp. 10.500.000,- sehingga total biaya untuk 5 (lima) unit sumur bor sebesar Rp. 52.500.000,- di bawah harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Rp. 17.620.543,- jadi total 5 unit Rp. 88.102.715,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 35.602.715,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Di dalam pertanggungjawaban keuangannya saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM dengan sepengetahuan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz melaporkan pekerjaan pembuatan ke 5 unit sumur bor tersebut seolah-olah dikerjakan oleh masyarakat dengan total pengeluaran seluruhnya untuk pekerjaan 5 unit sumur bor tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum BKM Bunga Roos NUSSP Tahun 2006 sebesar Rp. 101.545.250,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu sebagaimana bukti pengeluaran No. 27, 36, 39, 48, 65, 70, 86, 92, 93, 99, 104, 109, 118, 125, 126, 144, 152, 155, 156, 166, 168, 175, 178, 179 yang merupakan pengeluaran bahan materil dan upah kerja pembuatan 5 (lima) unit sumur bor NUSSP Tahun 2006 Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sedangkan kenyataannya biaya total pekerjaan pembuatan 5 unit sumur bor hanya Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk bahan materil dan upah kerja karena telah diborongkan kepada saksi Dedi Rosadi. Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 49.045.250,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu berdasarkan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor

Pekerjaan NUSSP Tahun 2006

Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu

No.	Uraian	Nilai Satuan	Nilai Total 5 Unit
1	Nilai dilaporkan pada Buku Kas Umum		Rp. 101.545.250,-
2	Diborongkan pada saksi Dedi Rosadi	Rp. 10.500.000,-	Rp. 52.500.000,- (-)
			Rp. 49.045.250,- (jumlah kerugian Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara sebesar Rp. 49.045.250,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian dipergunakan Terdakwa bukan untuk kepentingan proyek NUSSP Tahun 2006, seharusnya apabila terdapat sisa dana NUSSP maka berdasarkan Buku Petunjuk Peran dan Tugas UPK – UPL Dalam Kegiatan NUSSP yang disampaikan pada pelatihan UPL – UPK Program NUSSP Tahun Anggaran 2006 Kota Bengkulu, kelebihan dana itu akan disimpan pada BKM dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP di lokasi lainnya, kenyataannya Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos bersama-sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK BKM Bunga Roos menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada Buku Kas Umum dan bahkan sama sekali tidak mempertanggungjawabkannya pada rapat-rapat BKM Bunga Roos ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz sebagai orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) pada bulan November 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 ataupun setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ataupun setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara bersama-sama dengan Narsito bin Wiryosuharjo (didakwa dalam perkara lain) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Agustus 2006 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) yang berkedudukan di Kelurahan Kebun

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan struktur, personalia pengurus BKM Bunga Roos sebagai berikut :

I. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) :

1. Ketua : Eric Fahmi
2. Ketua I : Wardi Sugeng
3. Ketua II : A. Hadi
4. Ketua III : Surya Hidayat
5. Sekretaris : Barlian

II. Unit Pengelola Keuangan (UPK) :

1. Koordinator : Fauzi
2. Sekretaris : Hermansyah
3. Bendahara : Narsito
4. Anggota : Egnés Sartika, SE.

III. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) :

1. Koordinator : Ichwandi
2. Sekretaris : Gita
3. Anggota : A. Mulup
4. Anggota : Kadri Sani

IV. Unit Pengembangan Sosial (UPS) :

1. Koordinator : Tati Surya
2. Sekretaris : Dessy
3. Anggota : Pika Nasrul
4. Anggota : M. Musa

V. KSM-KSM

- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2006 pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos) Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dikuatkan pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH. Nomor 37 tanggal 28 Agustus 2006 ;
- Pada tahun 2006 beberapa Kelurahan di Kota Bengkulu mendapatkan proyek NUSSP. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) adalah suatu konsep untuk pembangunan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang dilandasi oleh pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui NUSSP proses pembangunan akan di mulai pada Kelurahan yang memiliki area kumuh yang selanjutnya diperluas pada area lain di Kelurahan yang sama dan selanjutnya dikembangkan di seluruh wilayah Kota/Kabupaten. Mengingat kemampuan pemerintah secara

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas maka Pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh melalui kegiatan NUSSP dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Untuk melaksanakan konsep NUSSP di atas maka NUSSP memilih kelembagaan masyarakat dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelaksanaan Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos (BKM Bunga Roos), pada tanggal 28 September 2006 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) bersama dengan saksi Ir. Rahmi Fajarlina selaku Ketua LCO-NUSSP Kota Bengkulu untuk pelaksanaan Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang terdiri atas 3 paket yaitu :

- Paket No. 05 senilai Rp. 236.736.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Paket No. 06 senilai Rp. 263.266.300,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
- Paket No. 07 senilai Rp. 141.424.800,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Sehingga total seluruhnya senilai Rp. 641.427.600,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk pajak PPn, yang berasal dari 60% dana dari LOAN ADB dan 40% dari dana pendamping APBD Kota Bengkulu ;

- Kemudian BKM Bunga Roos Kelurahan Kebun Roos menerima dana NUSSP Tahun 2006 dari pemerintah melalui Rekening Bank BKM Bunga Roos Nomor Rekening 1130004705889 pada Bank Mandiri Cabang A. Yani sebesar seluruhnya setelah dipotong pajak Rp. 578.421.072,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 November 2006 diterima sebesar Rp. 228.551.472,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang berasal dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2006 sebagai dana pendamping ;
- Pada tanggal 11 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 104.960.880,- (seratus empat juta sembilan ratus enam puluh

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 (LOAN) ;

- Pada tanggal 27 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 2091.921.760,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 (LOAN) ;
- Pada tanggal 27 Desember 2006 diterima sebesar Rp. 34.986.960,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2006 ;

- Sekitar bulan November 2006 Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos mulai dikerjakan dan selesai pada akhir bulan Desember 2006 ;
- Pada tgl. 07 Januari 2007 Bendahara UPK – BKM Bunga Roos yaitu saksi Narsito bin Wiryosuharjo dengan diketahui oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menutup Buku Kas Umum BKM Bunga Roos dengan laporan keuangan sebagai berikut :

- Saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
- Saldo Bank sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah) ;

Laporan keuangan pada Buku Kas Umum BKM Bunga Roos sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu berdasarkan Rekening Koran BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani pada tanggal 07 Januari 2007 itu masih tersisa saldo Bank sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), kenyataannya pada tanggal 08 Januari 2007 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menyuruh saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM Bunga Roos mengambil uang sisa dana NUSSP Tahun 2006 itu dari Rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007 saksi Narsito mengambil uang sebesar Rp. 45.600.000,- dari Rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani Kota Bengkulu dan pada hari itu juga uang tersebut dimasukkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo pada Rekening atas namanya sendiri pada Bank Bengkulu (No. Rek. 102-02.01.10466-6), lalu pada tanggal 15 Januari 2007 saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas suruhan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ridhonal (anak Terdakwa) pada Bank BCA Bengkulu, pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz menutup rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri KCP A. Yani

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil sisa dana yang masih tersisa yaitu sebesar Rp. 1.150.987,- (satu juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa pengambilan dana NUSSP Tahun 2006 dari rekening BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani tersebut merupakan perbuatan Terdakwa Eric Fahmi Aziz bekerja sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo, karena setiap pengambilan uang NUSSP Tahun 2006 itu harus ada tandatangan Terdakwa Eric Fahmi Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos dan tandatangan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK Bunga Roos ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 46.801.447,- yang masih tersisa pada Rekening BKM Bunga Roos tersebut merupakan sisa dari Dana NUSSP Tahun 2006 dari pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos karena pekerjaan pembuatan 5 (lima) unit sumur bor tersebut pada kenyataannya dikerjakan dengan cara diborongan kepada pihak ketiga (saksi Dedi Rosadi) dengan biaya per unit sebesar Rp. 10.500.000,- sehingga total biaya untuk 5 (lima) unit sumur bor sebesar Rp. 52.500.000,- di bawah harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Rp. 17.620.543,- jadi total 5 unit Rp. 88.102.715,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 35.602.715,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Di dalam pertanggungjawaban keuangannya saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM dengan sepengetahuan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz memalsukan laporan keuangan pada Buku Kas Umum BKM Bunga Roos yaitu pekerjaan pembuatan ke 5 unit sumur bor tersebut seolah-olah dikerjakan oleh masyarakat dengan total pengeluaran seluruhnya untuk pekerjaan 5 unit sumur bor tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum BKM Bunga Roos NUSSP Tahun 2006 sebesar Rp. 101.545.250,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan tanda terima yang dipalsukan yaitu sebagaimana bukti pengeluaran No. 27, 36, 39, 48, 65, 70, 86, 92, 93, 99, 104, 109, 118, 125, 126, 144, 152, 155, 156, 166, 168, 175, 178, 179 yang merupakan pengeluaran bahan materil dan upah kerja pembuatan 5 (lima) unit sumur bor NUSSP Tahun 2006 Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sedangkan kenyataannya biaya total pekerjaan pembuatan 5 unit sumur bor hanya Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bahan materil dan upah kerja karena telah diborongkan kepada saksi Dedi Rosadi. Bahwa Buku Kas Umum (BKU) tersebut dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan BKM Bunga Roos sehubungan dengan NUSSP Tahun 2006 yang kemudian diserahkan kepada Dinas Kimpraskot Bengkulu melalui saksi Afrizal Khusni, SH. untuk diteliti kebenarannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIC FAHMI bin AZIZ bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan NARSITO bin WIRYOSUHARJO (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIC FAHMI bin AZIZ berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan supaya Terdakwa ERIC FAHMI bin AZIZ membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah catatan pengeluaran uang Rp. 9.000.000,- ;
 - Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Bengkulu No. Rek. 0580524427 an. RIDHONAL FAHMI ;
 - Salinan Rekening Koran Bank Mandiri KCP. A. Yani Kota Bengkulu a/n BKM Kel. Bunga Roos No. Rek. 1130004705889 dari mulai 30 September 2006 s/d 05 Maret 2007 ;
 - Buku Kas Umum BKM Bunga Roos Kel. Bunga Roos NUSSP TA 2006 ;
 - 3 (tiga) buah cap stempel toko masing-masing an. Toko Sinar Makmur, Toko AG, Toko BZM Putra Karang Tinggi ;

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, permohonan biaya tenaga kerja, bukti pembayaran upah tenaga kerja, sehubungan dengan proyek NUSSP TA 2006 Kel. Kebun Roos ;
- Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 005/SP3/NUSSP/BKL/-2006 tanggal 28 September 2006 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 006/SP3/NUSSP/BKL/-2006 tanggal 28 September 2006 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 007/SP3/NUSSP/BKL/-2006 tanggal 28 September 2006 ;
- Laporan fisik keuangan pekerjaan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan kawasan kumuh paket No. 05 Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Laporan fisik keuangan pekerjaan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan kawasan kumuh paket No. 06 Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Laporan fisik keuangan pekerjaan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan kawasan kumuh paket No. 07 Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Laporan kemajuan pekerjaan bulan Desember 2006 minggu ke IV, V antara pejabat pembuat komitmen program NUSSP Kota Bengkulu dengan BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Bahan Pelatihan UPL – UPK Program NUSSP TA 2006 Kota Bengkulu ;
- Bahan bacaan Pelatihan Dasar Fasilitator NUSSP bulan Mei 2006 ;
- Revisi Buku Kas Umum BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos NUSSP TA 2006 ;
- Buku Besar Bank BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos NUSSP TA 2006 ;
- Anggaran Dasar BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu ;
- Salinan Akta Pendirian BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu tanggal 28 Agustus 2006 Nomor 37 ;
- Neighbourhood Up Grading Plan (NUP) Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos ;
- Buku Kas Harian Bendahara UPK BKM Bunga Roos ;
- 1 (satu) bundel SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos NUSSP TA 2006 ;
- 1 (satu) bundel Laporan SPJ sementara dari tanggal 15 s/d 25 November 2006 BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Bengkulu ;

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi bulan November 2006 BKM Bunga Roos ;
- 1 (satu) bundel kwitansi bulan Desember 2006 BKM Bunga Roos ;
- 1 (satu) bundel kwitansi bulan Januari 2007 BKM Bunga Roos ;
- SK Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Bengkulu Nomor : 600/247/DPPK/2006 tentang Penetapan Honorarium Personil Local Coordinaiting Office (LCO), tim inter dinas dan satker kegiatan NUSSP Kota Bengkulu TA 2006 ;
- Surat Penugasan No. 23/DPPK/NUSSP/XI/2006 tanggal 01 November 2006 ;
- Berita Acara Pembentukan Unit Pengelola Lingkungan Program NUSSP Kel. Kebun Roos tanggal 07 Agustus 2006 ;
- Berita Acara Pembentukan Unit Pengelola Keuangan Program NUSSP Kel. Kebun Roos tanggal 07 Agustus 2006 ;

Digunakan dalam perkara Narsito bin Wiryosuharjo ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 505/Pid.B/2008/-PN.BKL. tanggal 04 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIC FAHMI bin AZIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau dakwaan Kedua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau dakwaan Kedua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Dari Jaksa/Penuntut Umum :

- Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Bengkulu No. Rek. 0580524427 an. RIDHONAL FAHMI ;
- 2 (dua) buah Buku Simpeda Plus Bank Bengkulu an. Narsito dikembalikan kepada Terdakwa Narsito ;
- 1 (satu) buah catatan pengeluaran uang Rp. 9.000.000,- ;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri KCP. A. Yani Kota Bengkulu a/n BKM Kel. Bunga Roos No. Rek. 1130004705889 dari mulai 30 September 2006 s/d 05 Maret 2007 ;
- Buku Kas Umum BKM Bunga Roos Kel. Bunga Roos NUSSP TA 2006 ;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cap stempel toko masing-masing an. Toko Sinar Makmur, Toko AG, Toko BZM Putra Karang Tinggi ;
- 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, permohonan biaya tenaga kerja, bukti pembayaran upah tenaga kerja, sehubungan dengan proyek NUSSP TA 2006 Kel. Kebun Roos ;
- Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 005/SP3/NUSSP/BKL/-2006 tanggal 28 September 2006 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 006/SP3/NUSSP/BKL/-2006 tanggal 28 September 2006 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 007/SP3/NUSSP/BKL/-2006 tanggal 28 September 2006 ;
- Laporan fisik keuangan pekerjaan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan kawasan kumuh paket No. 05 Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Laporan fisik keuangan pekerjaan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan kawasan kumuh paket No. 06 Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Laporan fisik keuangan pekerjaan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan kawasan kumuh paket No. 07 Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Laporan kemajuan pekerjaan bulan Desember 2006 minggu ke IV, V antara pejabat pembuat komitmen program NUSSP Kota Bengkulu dengan BKM Bunga Roos TA 2006 ;
- Bahan Pelatihan UPL – UPK Program NUSSP TA 2006 Kota Bengkulu ;
- Bahan bacaan Pelatihan Dasar Fasilitator NUSSP bulan Mei 2006 ;
- Revisi Buku Kas Umum BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos NUSSP TA 2006 ;
- Buku Besar Bank BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos NUSSP TA 2006 ;
- Anggaran Dasar BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu ;
- Salinan Akta Pendirian BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu tanggal 28 Agustus 2006 Nomor 37 ;
- Neighbourhood Up Grading Plan (NUP) Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos ;
- Buku Kas Harian Bendahara UPK BKM Bunga Roos ;
- 1 (satu) bundel SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos NUSSP TA 2006 ;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan SPJ sementara dari tanggal 15 s/d 25 November 2006 BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kec. Teluk Segara, Bengkulu ;
- 1 (satu) bundel kwitansi bulan November 2006 BKM Bunga Roos ;
- 1 (satu) bundel kwitansi bulan Desember 2006 BKM Bunga Roos ;
- 1 (satu) bundel kwitansi bulan Januari 2007 BKM Bunga Roos ;
- SK Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Bengkulu Nomor : 600/247/DPPK/2006 tentang Penetapan Honorarium Personil Local Coordinaiting Office (LCO), tim inter dinas dan satker kegiatan NUSSP Kota Bengkulu TA 2006 ;
- Surat Penugasan No. 23/DPPK/NUSSP/XI/2006 tanggal 01 November 2006 ;
- Berita Acara Pembentukan Unit Pengelola Lingkungan Program NUSSP Kel. Kebun Roos tanggal 07 Agustus 2006 ;
- Berita Acara Pembentukan Unit Pengelola Keuangan Program NUSSP Kel. Kebun Roos tanggal 07 Agustus 2006 ;

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara Narsito bin Wiryosuharjo ;

Dari Penasehat Hukum Terdakwa :

- Foto pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam RAB Program NUSSP Tahun 2006 ;
- Perhitungan Aliansi Masyarakat Jasa Konstruksi Bengkulu terhadap pekerjaan tambahan oleh BKM Bunga Roos untuk harga satuan pedoman NUSSP ;
- Perhitungan Aliansi Masyarakat Jasa Konstruksi Bengkulu terhadap pekerjaan tambahan oleh BKM Bunga Roos untuk harga standar satuan umum ;
- Foto copy Akta Pendirian BKM Bunga Roos ;
- Foto copy buku petunjuk manajemen Proyek Komponen Infrastruktur "Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP" ;
- Penawaran Pekerjaan kegiatan Pembangunan Sumur Bor oleh CV. Dara Puspita ;
- Foto copy Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Terdakwa Eric Fahmi untuk pembangunan sumur bor pada Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kel. Kebun Roos ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2009/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 Jaksa/-Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Mei 2009 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah dan keliru mengartikan unsur "secara melawan hukum" ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu secara melawan hukum tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa kelebihan Dana Proyek NUSSP tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos dipindahkan ke Rekening saksi NARSITO bin WIRYOSUHARJO supaya dana tersebut tidak hangus dan kembali ke pusat sedangkan kenyataannya dana tersebut digunakan untuk pekerjaan finishing NUSSP Tahun 2006 di Kel. Kebun Roos dan pekerjaan tambahan yang telah diuraikan di atas dan mengingat pula bahwa tujuan dari proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tersebut adalah meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat secara sinergi dalam rangka menciptakan lingkungan pemukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan, yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan-Kelurahan di Kota Bengkulu, maka Majelis Hakim menilai pemindahan sisa dana Proyek NUSSP Tahun 2006 dari Rekening BKM Bunga Roos ke Rekening saksi NARSITO bin WIRYOSUHAPJO serta penggunaan dana tersebut untuk kepentingan Kel. Kebun Roos tidak bertentangan dengan hukum ;
 - Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini tidak terbukti menurut hukum ;
 - Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b ayat (2) ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa menurut pendapat Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH.MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana" menjelaskan dalam halaman 15 sebagai berikut : "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetap sukar dipidana, karena tidak didahului kejahatan atau pelanggaran, dikemukakan "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya atau haknya" ;
- Selanjutnya pada halaman 16 buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH.MH. menjelaskan "Dengan mengemukakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang pengertiannya dalam undang-undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya dan seterusnya ;
- Bahwa istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan materiil sekaligus, sehingga dimaksudkan agar supaya mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, undang-undang lama tersebut suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat berupa unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran", tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil. Hal ini bisa diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya ;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu yang memerintahkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo (Bendahara BKM Bunga Roos Kota Bengkulu) untuk mengambil sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2007 dan selanjutnya disimpan di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo juga melaksanakan perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening an. Ridhonal (anak Terdakwa Eric Fahmi) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi Barlian dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih berada di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan sudah disita oleh JPU, padahal proyek NUSSP tersebut sudah selesai sehingga tersirat makna bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan menyalahgunakan uang sisa dana tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menurut kami merupakan perbuatan yang melawan hukum dan keliru dan berdasarkan laporan buku kas umum yang dilaporkan tertanggal 07 Januari 2007 oleh saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM Bunga Roos yang di ketahui oleh Terdakwa Eric Fahmi (Ketua BKM) dengan laporan saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah), saldo Bank besar sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah), penggunaan sisa dana proyek NUSSP adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, serta bertentangan dengan pedoman yang berkaitan dengan proyek NUSSP Tahun 2006 di Kota Bengkulu yaitu berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP Tahun Anggaran 2006 di Kota Bengkulu, terutama pada bagian Peranan UPK dalam pelaksanaan Program NUSSP yang harus di pedomani yaitu pada sub 3.1. Peran dan Tugas UPK pada point 2 yang berbunyi mengadakan koordinasi dengan BKM untuk berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan fisik serta pembiayaannya, dan pada point Nomor 5 yang menyebutkan bahwa terlibat dalam pengendalian pelaksanaan fisik, di mana Ketua UPK mempunyai wewenang untuk menolak pembayaran yang diajukan oleh UPL, apabila tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap (halaman 6 dan 7), yaitu pada sub 3.3 Beberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya petunjuk tersebut oleh Terdakwa tidak diindahkan dan dikerjakan selaku Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu bersama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo, yang seharusnya dana tersebut tetap pada Rekening BKM Bunga Roos dan petunjuk serta pedoman pelaksanaan proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Eric Fahmi selaku Ketua BKM Bunga Roos dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara BKM Bunga Roos di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu yang tidak melaksanakan rembug warga atas sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas proyek NUSSP di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu, dan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa Eric Fahmi dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 53 sampai dengan 58 dalam putusan tersebut adalah putusan yang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam menafsirkan unsur delik ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saksi Narsito bin Wiryosuharjo berikan ke saksi Barlian atas perintah Terdakwa Eric Fahmi juga tidak dilakukan pertanggungjawabannya baik pekerjaan fisik maupun pertanggungjawaban secara keuangannya karena saksi Narsito bin Wiryosuharjo tidak pernah menerima laporan penggunaan uang tersebut dari saksi Barlian, maupun Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz digunakan untuk dana operasional sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk foto copy laporan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan 2 (dua) buah sumur galian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan jalan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan naik tangga rumah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya pembersihan sampah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), rehab perbaikan proyek sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelebaran jalan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); bahwa dana yang digunakan tersebut tidak ada pertanggungjawabannya kepada warga, dan jika dana untuk biaya operasional proyek NUSSP seharusnya sudah dikeluarkan sejak proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu bertanggung, akan tetapi biaya operasional dikeluarkan setelah proyek selesai yaitu pada saat penarikan uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yaitu setelah tanggal 07 Januari 2007 sehingga alasan ini tidak berdasar, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz pada persidangan menyebutkan bahwa dana operasional sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) antara lain digunakan sebagai untuk saksi Fajarlina (selaku LCO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus MoU, untuk konsultan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pak Parno sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Rizal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jika dihitung secara keseluruhan khusus untuk biaya operasional menjadi Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), padahal pada buku kas umum maupun revisi buku kas umum biaya operasional tercantum sebesar Rp. 14.096.725,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian atasannya Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo menyebutkan bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan untuk BOP adalah alasan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menilai fakta hukum unsur "secara melawan hukum karena tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat diantaranya laporan buku kas umum maupun revisi buku kas umum, dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi. Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa Eric Fahmi dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah disita oleh JPU yang ada pada saksi Narsito bin Wiryosuharjo merupakan kerugian keuangan Negara. Dan sisa dana digunakan di luar RAB, yang antara lain untuk pembuatan sumur galian dan lain-lain dan berdasarkan hitungan Rekapitulasi Konsultan Independen Aliansi

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Jasa Konstruksi Bengkulu yang ditandatangani oleh Risdarwin, SE. dan Dedi Rosadi, ST. seluruh pekerjaan tambahan tersebut senilai Rp. 20.527.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Pemohon Kasasi menolaknya dengan alasan bahwa yang menghitung tersebut adalah Dedi Rosadi yang tidak lain adalah pemborong/mitra kerja dalam melaksanakan pembuatan sumur ber di BKM Bunga Roos Kel. Bunga Roos, Kota Bengkulu sehingga hal tersebut akan memberikan data yang menguntungkan bagi Terdakwa Eric Fahmi padahal penggunaan uang sisa dana proyek NUSSP harus dengan adanya rembug warga ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang masih berada di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan telah disita oleh JPU oleh Majelis Hakim dalam putusannya di barang bukti pada halaman 62 justru mengembalikan kepada saksi Narsito bin Wiryosuharjo, sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkannya sebagai perbuatan yang melawan hukum padahal uang sebesar itu adalah uang sisa proyek NUSSP yang ditarik oleh saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas perintah Terdakwa Eric Fahmi dan andaikata terdapat sisa dana maka dilaksanakan rembug warga namun sampai perkara ini disidangkan tidak terdapat adanya rembug warga membahas sisa dana NUSSP tersebut dan tidak ada pertanggungjawabannya ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan ketebihan dana Proyek NUSSP Tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos Kota Bengkulu dipindahkan ke rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz supaya dana tidak hangus dan kembali ke pusat adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan buku pedoman proyek NUSSP tahun 2006 berupa buku peran dan tugas UPK – UPL pada sub 3.3 beberapa pas pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan "apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan ,dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya" dengan demikian jika terdapat sisa dana maka dapat dialihkan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya. Dan tidak didukung dengan fakta hukum baik dari saksi pihak LCO maupun saksi dari Dinas Kimpraskot Bengkulu, sehingga

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa Eric Fahmi yang menyebutkan alasan bahwa jika dana tidak diambil akan hangus adalah hal yang tidak didukung fakta hukum, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi yang tidak lain sebagai Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 saksi Narsito bin Wiryosuharjo telah menarik sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu yaitu dari Rekening BKM Bunga Roos yang disimpan di Bank Mandiri KCP A. Yani Bengkulu sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saldo sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu atas perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz (Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos Kota Bengkulu) tanpa adanya rembug warga yang seharusnya dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kepada warga Kel. Kebun Roos yang mendapat bantuan proyek NUSSP, selanjutnya uang tersebut disimpan di rekening saksi Narsito dan kemudian atas perintah Ketua BKM Bunga Roos yaitu Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz, saksi Narsito mentransfer uang ke rekening an. Ridhonal Fahmi (anak Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz) di Bank BCA Kota Bengkulu, dan selanjutnya uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di serahkan ke saksi Barlian dan sisanya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih berada di rekening saksi Narsito di buku tabungan milik saksi Narsito, padahal pada buku kas umum pada tanggal 07 Januari 2007 telah menutup buku kas umum BKM Bunga Roos dengan Saldo Bank sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu eratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM, saksi Narsito dan sudah dilaporkan ke pihak Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan pada revisi buku kas umum dilaporkan dengan saldo kas sebesar Rp. 4.325,- (empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Eric Fahmi selaku Ketua BKM Bunga Roos, saksi Narsito dan saksi Fauzi selaku Ketua UPK BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu. Padahal berdasarkan buku panduan Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan Proyek NUSSP Tahun Anggaran 2006 Kota

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada halaman 7 sub 3.3 menyebutkan beberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK disebutkan bahwa apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP di lokasi lainnya. sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Eric Fahmi (Ketua BKM Bunga Roos) merupakan perbuatan tercela karena sisa dana tersebut tidak dilakukan rembug warga (sebagaimana tercantum dalam buku Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP Tahun Anggaran 2006 di Kota Bengkulu pada halaman 3 point Nomor 3). Karena perbuatan Terdakwa bersama saksi Narsito memang ada menandatangani buku kas umum tersebut sebagaimana dalam buku kas umum dan revisi buku kas umum yang dilaporkan ke Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu, bahwa Terdakwa melaporkan dalam buku kas umum dengan laporan antara lain yaitu dengan bukti No. 27, 36, 39, 48, 65, 70, 86, 92, 93, 99, 104, 109, 118, 125, 126, 144, 152, 155, 156, 166, 168, 175, 178, 179 dan jika dijumlahkan pengeluaran tersebut sebesar Rp. 101.545.250,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan pengeluaran bahan material dan upah kerja pembuatan 5 (lima) unit sumur bor NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu apa yang tercantum dalam buku kas umum sehingga perbuatan Terdakwa melaporkan buku kas umum tersebut sudah keliru dan tersirat adanya rekayasa karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eric Fahrni bin Aziz yang menyebutkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan termuat dalam putusan tersebut pada halaman 48 sampai dengan halaman 50 dan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim di unsur melawan hukum pada halaman 53 sampai dengan halaman 58 putusan tersebut. Dari fakta di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tidak adanya pertanggungjawaban Terdakwa mengenai sisa dana dan penggunaannya kepada warga, yang seharusnya ada pertanggungjawaban tentang penggunaan uang tersebut. Dan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada dan oleh Terdakwa Eric

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kepada warga Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu dan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh saksi Barlian sebagai dana finishing baik dalam buku kas umum maupun revisi buku kas umum, sehingga tersirat makna terdapat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;

2. Judex Facti telah salah mengartikan perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare Handeling) terletak pada Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" artinya Rumusan unsur ini merupakan delik inti (Bestandeel Delict), sedangkan rumusan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" hanyalah merupakan elemen delik dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare Handeling) ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merupakan delik inti (Bestandeel Delict) ;
- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak ditemukan secara eksplisit didalam rumusan unsur delik unsur

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum namun dengan rumusan kata "Menyalahgunakan Kewenangan" sudah tersirat unsur melawan hukum ;

- Bahwa unsur melawan hukum telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair, dan tidak terbukti menurut hukum, untuk itu dipertimbangkan unsur secara melawan hukum dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair secara Mitatis Mutandis Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua dalam dakwaan Kesatu Subsidaire secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidaire tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut ;

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu yang memerintahkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo (Bendahara BKM Bunga Roos Kota Bengkulu) untuk mengambil sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2007 dan selanjutnya disimpan di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo juga melaksanakan perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening an. Ridhonal Fahmi (anak Terdakwa Eric Fahmi) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi Barlian dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih berada di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan sudah disita oleh JPU, padahal proyek NUSSP tersebut sudah selesai sehingga tersirat makna bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan menyalahgunakan uang sisa dana tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menurut Pemohon Kasasi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan keliru dan berdasarkan laporan buku kas umum yang dilaporkan tertanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 oleh saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara UPK – BKM Bunga Roos yang diketahui oleh Terdakwa Eric Fahrni (Ketua BKM) dengan laporan saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah), saldo Bank besar sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah), penggunaan sisa dana proyek NUSSP adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, serta bertentangan dengan pedoman yang berkaitan dengan proyek NUSSP Tahun 2006 di Kota Bengkulu yaitu berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP Tahun Anggaran 2006 di Kota Bengkulu, terutama pada bagian Peranan UPK dalam pelaksanaan Program NUSSP yang harus dipedomani yaitu pada sub 3.1. Peran dan Tugas UPK pada point 2 yang berbunyi mengadakan koordinasi dengan BKM untuk berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan fisik serta pembiayaannya, dan pada point Nomor 5 yang menyebutkan bahwa terlibat dalam pengendalian pelaksanaan fisik, di mana Ketua UPK mempunyai wewenang untuk menolak pembayaran yang diajukan oleh UPL, apabila tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap (halaman 6 dan 7), yaitu pada sub 3.3. Beberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya. Petunjuk tersebut oleh Terdakwa tidak diindahkan dan dikerjakan selaku Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu bersama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo, yang seharusnya dana tersebut tetap pada rekening BKM Bunga Roos dan petunjuk serta pedoman pelaksanaan proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Eric Fahmi selaku Ketua BKM Bunga Roos dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara BKM Bunga Roos di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu yang tidak melaksanakan rebug warga atas sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas proyek NUSSP di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu, dan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa Eric Fahmi dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 53 sampai dengan 58 dalam putusan tersebut adalah putusan yang tidak menerapkan atau menerapkan

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam menafsirkan unsur detik ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saksi Narsito bin Wiryosuharjo berikan ke saksi Barlian atas perintah Terdakwa Eric Fahmi juga tidak dilakukan pertanggungjawabannya baik pekerjaan fisik maupun pertanggungjawaban secara keuangannya karena saksi Narsito bin Wiryosuharjo tidak pernah menerima laporan penggunaan uang tersebut dari saksi Barlian, maupun Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz digunakan untuk dana operasional sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk foto copy laporan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan 2 (dua) buah sumur galian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan jalan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan naik tangga rumah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya pembersihan sampah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), rehab perbaikan proyek sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya pelebaran jalan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); bahwa dana yang digunakan tersebut tidak ada pertanggungjawabannya kepada warga, dan jika dana untuk biaya operasional proyek NUSSP seharusnya sudah dikeluarkan sejak proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu berlangsung, akan tetapi biaya operasional dikeluarkan setelah proyek selesai yaitu pada saat penarikan uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yaitu setelah tanggal 07 Januari 2007. sehingga alasan ini tidak berdasar, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz pada persidangan menyebutkan bahwa dana operasional sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) antara lain digunakan sebagai untuk saksi Fajarlina (selaku LCO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus MoU, untuk konsultan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pak Parno sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Rizal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jika dihitung secara keseluruhan khusus untuk biaya operasional menjadi Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiaa ratus ribu rupiah), padahal pada buku kas umum maupun revisi buku kas umum biaya operasional tercantum sebesar Rp. 14.096.725,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian atasan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz dan saksi Narsiro bin Wiryosuharjo menyebutkan bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan untuk BOP adalah atasan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menilai fakta hukum unsur "secara melawan hukum karena tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat diantaranya laporan buku kas umum maupun revisi buku kas umum, dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi. Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa Eric Fahmi dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah disita oleh JPU yang ada pada saksi Narsito bin Wiryosuharjo merupakan kerugian keuangan Negara. Dan sisa dana digunakan di luar RAB, yang antara lain untuk pembuatan sumur galian dan lain-lain dan berdasarkan hitungan Rekapitulasi Konsultan Independen Aliansi Masyarakat Jasa Konstruksi Bengkulu yang ditandatangani oleh Risdarwin, SE. dan Dedi Rosadi, ST. seluruh pekerjaan tambahan tersebut senilai Rp. 20.527.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Pemohon Kasasi menolaknya dengan alasan bahwa yang menghitung tersebut adalah Dedi Rosadi yang tidak lain adalah pemborong/mitra kerja dalam melaksanakan pembuatan sumur bor di BKM Bunga Roos Kel. Bunga Roos, Kota Bengkulu sehingga hal tersebut akan memberikan data yang menguntungkan bagi Terdakwa Eric Fahmi padahal penggunaan uang sisa dana proyek NUSSP harus dengan adanya rembug warga ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang masih berada di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan telah disita oleh JPU oleh Majelis Hakim dalam putusannya di barang bukti pada halaman 62 justru mengembalikan kepada saksi Narsito bin Wiryosuharjo, sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkannya sebagai perbuatan yang melawan hukum padahal uang sebesar itu adalah uang sisa proyek

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUSSP yang ditarik oleh saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas perintah Terdakwa Eric Fahmi dan andaikata terdapat sisa dana maka dilaksanakan rembug warga namun sampai perkara ini disidangkan tidak terdapat adanya rembug warga membahas sisa dana NUSSP tersebut dan tidak ada pertanggungjawabannya ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan kelebihan dana Proyek NUSSP Tahun 2006 di kelurahan Kebun Roos Kota Bengkulu di pindahkan ke rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz supaya dana tidak hangus dan kembali ke pusat adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan buku pedoman proyek NUSSP tahun 2006 berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL pada sub 3.3 beberapa pos pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan "apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya" dengan demikian jika terdapat sisa dana maka dapat dialihkan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya. Dan tidak di dukung dengan fakta hukum baik dari saksi pihak LCO maupun saksi dari Dinas Kimpraskot Bengkulu, sehingga keterangan Terdakwa Eric Fahmi yang menyebutkan alasan bahwa jika dana tidak diambil akan hangus adalah hal yang tidak didukung fakta hukum, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi yang tidak lain sebagai Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 saksi Narsito bin Wiryosuharjo telah menarik sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu yaitu dari Rekening BKM Bunga Roos yang disimpan di Bank Mandiri KCP A. Yani Bengkulu sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saldo sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu atas perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz (Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu) tanpa adanya rembug warga yang seharusnya dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kepada warga Kel. Kebun Roos yang mendapat bantuan proyek NUSSP, selanjutnya uang

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di rekening saksi Narsito dan kemudian atas perintah Ketua BKM Bunga Roos yaitu Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz, saksi Narsito mentransfer uang ke rekening an. Ridhonal Fahmi (anak Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz) di Bank BCA Kota Bengkulu, dan selanjutnya uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di serahkan ke saksi Barlian dan sisanya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih berada di rekening saksi Narsito di buku tabungan milik saksi Narsito, padahal pada buku kas umum pada tanggal 07 Januari 2007 telah menutup buku kas umum BKM Bunga Roos dengan saldo Bank sebesar Rp. 1.224.017 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM, saksi Narsito dan sudah dilaporkan ke pihak Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan pada revisi buku kas umum dilaporkan dengan saldo kas sebesar Rp. 4.325,- (empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Eric Fahmi selaku Ketua BKM Bunga Roos, saksi Narsito dan saksi Fauzi selaku Ketua UPK BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu. Padahal berdasarkan buku panduan Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan Proyek NUSSP Tahun Anggaran 2006 Kota Bengkulu pada halaman 7 sub 3.3 menyebutkan beberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK disebutkan bahwa apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP di lokasi lainnya. sehingga menurut hemat kami perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Eric Fahmi (Ketua BKM Bunga Roos) merupakan perbuatan tercela karena sisa dana tersebut tidak dilakukan rembug warga (sebagaimana tercantum dalam buku peran dan tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP Tahun Anggaran 2006 di Kota Bengkulu pada halaman 3 point Nomor 3). Karena perbuatan Terdakwa bersama saksi Narsito memang ada menandatangani buku kas umum tersebut sebagaimana dalam buku kas umum dan revisi buku kas umum yang dilaporkan ke Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu, bahwa Terdakwa melaporkan dalam buku kas umum dengan laporan antara lain yaitu dengan bukti No. 27, 36, 39, 48, 65, 70, 86, 92, 93, 99, 104, 109, 118, 125, 126, 144, 152, 155,

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156, 166, 168, 175, 178, 179 dan jika dijumlahkan pengeluaran tersebut sebesar Rp. 101.545.250,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang merupakan pengeluaran bahan material dan upah kerja pembuatan 5 (lima) unit sumur bor NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu apa yang tercantum dalam buku kas umum sehingga perbuatan Terdakwa melaporkan buku kas umum tersebut sudah keliru dan tersirat adanya rekayasa karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz yang menyebutkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan termuat dalam putusan tersebut pada halaman 48 sampai dengan halaman 50 dan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim di urisur melawan hukum pada halaman 53 sampai dengan halaman 58 putusan tersebut. Dari fakta di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tidak adanya pertanggungjawaban Terdakwa mengenai sisa dana dan penggunaannya kepada warga, yang seharusnya ada pertanggungjawaban tentang penggunaan uang tersebut. Dan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada dan oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kepada warga Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu dan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh saksi Barlian sebagai dana finishing baik dalam buku kas umum maupun revisi buku kas umum, sehingga tersirat makna terdapat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;

2. Judex Facti telah saiah mengartikan perbuatan "Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" dan unsur "dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa unsur kedua dan ketiga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu "Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" dan unsur "dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare Handeling) terletak pada unsur "dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" artinya rumusan unsur ini merupakan delik inti (Bestandeel Delict), sedangkan rumusan unsur "Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" hanyalah merupakan elemen delict dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare Handeling) ;
- Bahwa berdsarkan hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur "dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminisitrasi", yang merupakan delik inti (Bestandeel Delict) ;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak ditentukan secara eksplisit di dalam rumusan unsur delik unsur melawan hukum namun dengan rumusan kata "dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" sudah tersirat unsur melawan hukum ;
- Bahwa unsur melawan hukum telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair, dan tidak terbukti menurut hukum untuk itu dipertimbangkan secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair secara Mutatis Mutandis Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kedua ;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kedua secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa secara sah dan

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua tersebut (Vide Pasal 191 ayat (1) KUHP) ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua maka Terdakwa haruslah dipulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu yang memerintahkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo (Bendahara BKM Bunga Roos Kota Bengkulu) untuk mengambil sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2007 dan seanjutnya disimpan di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo juga melaksanakan perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening an. Ridhonal Fahmi (anak Terdakwa Eric Fahmi) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi Barlian dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih berada di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan sudah disita oleh JPU, padahal proyek NUSSP tersebut sudah selesai sehingga tersirat makna bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan menyalahgunakan uang sisa dana tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menurut Pemohon Kasasi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan keliru dan berdasarkan iaporan buku kas umum yang dilaporkan tertanggal 07 Januari 2007 oleh saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPK – BKM Bunga Roos yang diketahui oleh Terdakwa Eric Fahmi (Ketua BKM) dengan laporan saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah), saldo Bank besar sebesar Rp. 1.224.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah), penggunaan sisa dana proyek NUSSP adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, serta bertentangan dengan pedoman yang berkaitan dengan proyek NUSSP Tahun 2006 di Kota Bengkulu yaitu berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP Tahun Anggaran 2006 di Kota Bengkulu, terutama pada bagian peranan UPK dalam pelaksanaan program NUSSP yang harus dipedomani yaitu pada sub 3.1. Peran dan Tugas UPK pada point 2 yang berbunyi mengadakan koordinasi dengan BKM untuk berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan fisik serta pembiayaannya, dan pada point Nomor 5 yang menyebutkan bahwa terlibat dalam pengendalian pelaksanaan fisik, di mana Ketua UPK mempunyai wewenang untuk menolak pembayaran yang diajukan oleh UPL, apabila tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap (halaman 6 dan 7), yaitu pada sub 3.3 Beberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuan komponen NUSSP dilokasi lainnya petunjuk tersebut oleh Terdakwa tidak diindahkan dan dikerjakan selaku Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu bersama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo, yang seharusnya dana tersebut tetap pada rekening BKM Bunga Roos dan petunjuk serta pedoman pelaksanaan proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Eric Fahmi selaku Ketua BKM Bunga Roos dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo selaku Bendahara BKM Bunga Roos di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu yang tidak melaksanakan rembug warga atas sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas proyek NUSSP di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu, dan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa Eric Fahmi dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusnya pada halaman 53 sampai dengan 58 dalam putusan tersebut adalah putusan yang tidak menerapkan atau menerapkan

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam menafsirkan unsur delik ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saksi Narsito bin Wiryosuharjo berikan ke saksi Barlian atas perintah Terdakwa Eric Fahmi juga tidak dilakukan pertanggungjawabannya baik pekerjaan fisik maupun pertanggungjawaban secara keuangannya karena saksi Narsito bin Wiryosuharjo tidak pernah menerima laporan penggunaan uang tersebut dari saksi Barlian, maupun Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz digunakan untuk dana operasional sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk foto kopi laporan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan 2 (dua) buah sumur galian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan jalan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan naik tangga rumah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya pembersihan sampah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), rehab perbaikan proyek sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya petebaran jalan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); bahwa dana yang digunakan tersebut tidak ada pertanggungjawabannya kepada warga, dan jika dana untuk biaya operasional proyek NUSSP seharusnya sudah dikeluarkan sejak proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu berlangsung, akan tetapi biaya operasional dikeluarkan setelah proyek selesai yaitu pada saat penarikan uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yaitu setelah tanggal 07 Januari 2007. sehingga alasan ini tidak berdasar, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz pada persidangan menyebutkan bahwa dana operasional sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) antara lain digunakan sebagai untuk saksi Fajarlina (selaku LCO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus MoU, untuk konsultan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pak Parno sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Rizal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jika dihitung secara keseluruhan khusus untuk biaya operasional menjadi Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), padahal pada buku kas umum maupun revisi buku kas umum biaya operasional tercantum sebesar Rp. 14.096.725,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian alasan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo menyebutkan bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan untuk BOP adalah alasan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menilai fakta hukum unsur "Secara melawan hukum karena tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat diantaranya laporan buku kas umum maupun revisi buku kas umum, dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi. Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa Eric Fahmi dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah disita oleh JPU yang ada pada saksi Narsito bin Wiryosuharjo merupakan kerugian keuangan Negara. Dan sisa dana digunakan di luar RAB, yang antara lain untuk pembuatan sumur galian dan lain-lain dan berdasarkan hitungan Rekapitulasi Konsultan Independen Aliansi Masyarakat Jasa Konstruksi Bengkulu yang ditandatangani oleh Risdarwin, SE. dan Dedi Rosadi, ST. seluruh pekerjaan tambahan tersebut senilai Rp. 20.527.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Pemohon Kasasi menolaknya dengan alasan bahwa yang menghitung tersebut adalah Dedi Rosadi yang tidak lain adalah pemborong/mitra kerja dalam melaksanakan pembuatan sumur bor di BKM Bunga Roos Kel. Bunga Roos, Kota Bengkulu sehingga hal tersebut akan memberikan data yang menguntungkan bagi Terdakwa Eric Fahmi padahal penggunaan uang sisa dana proyek NUSSP harus dengan adanya rebug warga ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang masih berada di rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan telah disita oleh JPU oleh Majelis Hakim dalam putusannya di barang bukti pada halaman 62 justru mengembalikan kepada saksi Narsito bin Wiryosuharjo, sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkannya sebagai perbuatan yang melawan hukum padahal uang sebesar itu adalah uang sisa proyek

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSSP yang ditarik oleh saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas perintah Terdakwa Eric Fahmi dan andaikata terdapat sisa dana maka dilaksanakan rebug warga namun sampai perkara ini disidangkan tidak terdapat adanya rebug warga membahas sisa dana NUSSP tersebut dan tidak ada pertanggungjawabannya ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan kelebihan dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, Kota Bengkulu di pindahkan ke rekening saksi Narsito bin Wiryosuharjo atas perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz supaya dana tidak hangus dan kembali ke pusat adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan buku pedoman proyek NUSSP tahun 2006 berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL pada sub 3.3 beberapa pos pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan "apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya" dengan demikian jika terdapat sisa dana maka dapat dialihkan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya. Dan tidak didukung dengan fakta hukum baik dari saksi pihak LCO maupun saksi dari Dinas Kimpraskot Bengkulu, sehingga keterangan Terdakwa Eric Fahmi yang menyebutkan alasan bahwa jika dana tidak diambil akan hangus adalah yang tidak didukung fakta hukum, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi yang tidak lain sebagai Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 saksi Narsito bin Wiryosuharjo telah menarik sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu yaitu dari rekening BKM Bunga Roos yang disimpan di Bank Mandiri KCP A. Yani Bengkulu sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari saldo sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu atas perintah Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz (Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu) tanpa adanya rebug warga yang seharusnya dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kepada warga Kel. Kebun Roos yang mendapat bantuan proyek NUSSP,

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut disimpan di rekening saksi Narsito dan kemudian atas perintah Ketua BKM Bunga Roos yaitu Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz, saksi Narsito mentransfer uang ke rekening an. Ridhonal Fahmi (anak Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz) di Bank BCA Kota Bengkulu, dan selanjutnya uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan ke saksi Barlian dan sisanya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih berada di rekening saksi Narsito di buku tabungan milik saksi Narsito, padahal pada buku kas umum BKM Bunga Roos dengan saldo Bank sebesar Rp. 1.229.017,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Eric Fahrni bin Aziz selaku Ketua BKM, saksi Narsito dan sudah dilaporkan ke pihak Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan pada revisi buku kas umum dilaporkan dengan saldo kas sebesar Rp. 4.325,- (empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Eric Fahmi selaku Ketua BKM Bunga Roos, saksi Narsito dan saksi Fauzi selaku Ketua UPK BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu. Padahal berdasarkan buku panduan Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan proyek NUSSP Tahun Anggaran 2006 Kota Bengkulu pada halaman 7 sub 3.3 menyebutkan beberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK disebutkan bahwa apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Eric Fahmi (Ketua BKM Bunga Roos) merupakan perbuatan tercela karena sisa dana tersebut tidak dilakukan rembug warga (sebagaimana tercantum dalam buku Peran dan Tugas UPK – UPL dalam kegiatan NUSSP Tahun Anggaran 2006 di Kota Bengkulu pada halaman 3 point Nomor 3). Karena perbuatan Terdakwa bersama saksi Narsito memang ada menandatangani buku kas umum tersebut sebagaimana dalam buku kas umum dan revisi buku kas umum yang dilaporkan ke Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu, bahwa Terdakwa melaporkan dalam buku kas umum dengan laporan antara lain yaitu dengan bukti No. 27, 36, 39, 48, 65, 70, 86, 92, 93, 99, 104, 109, 116, 125, 126, 144, 152, 155,

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156, 166, 168, 175, 178, 179 dan jika dijumlahkan pengeluaran tersebut sebesar Rp. 101.545.250,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan pengeluaran bahan material dan upah kerja pembuatan 5 (lima) unit sumur bor NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu apa yang tercantum dalam buku kas umum sehingga perbuatan Terdakwa melaporkan buku kas umum tersebut sudah keliru dan tersirat adanya rekayasa karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz yang menyebutkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan termuat dalam putusan tersebut pada halaman 48 sampai dengan halaman 50 dan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim di unsur melawan hukum pada halaman 53 sampai dengan halaman 58 putusan tersebut. Dari fakta di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tidak adanya pertanggungjawaban Terdakwa mengenai sisa dana dan penggunaannya kepada warga, yang seharusnya ada pertanggungjawaban tentang penggunaan uang tersebut. Dan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada dan oleh Terdakwa Eric Fahmi bin Aziz selaku Ketua BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kepada warga Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu dan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh saksi Barlian sebagai dana finishing baik dalam buku kas umum maupun revisi buku kas umum, sehingga tersirat makna terdapat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;

Berdasarkan pembuktian (Keberatan Pemohon Kasasi) yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas; bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut merupakan putusan Pembebasan Yang Tidak Murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah tidak mendasarkan pemeriksaan pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang seandainya Majelis Hakim telah melakukan seperti itu, Majelis akan memberikan putusan yang lain yakni menjatuhkan pidana dan bukannya membebaskan Terdakwa dan segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
Karena putusan tersebut merupakan putusan Pembebasan Tidak Murni, maka Jaksa/Penuntut Umum berkesempatan untuk mengajukan permohonan kasasi

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah dan keliru menafsirkan unsur "secara melawan hukum" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan secara melawan hukum tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa kelebihan Dana Proyek NUSSP tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos dipindahkan ke rekening saksi NARSITO bin WIRYOSUHARJO supaya dana tersebut tidak hangus dan kembali ke pusat sedangkan kenyataannya dana tersebut digunakan untuk pekerjaan finishing NUSSP Tahun 2006 di Kel. Kebun Roos dan pekerjaan tambahan yang telah diuraikan di atas dan mengingat pula bahwa tujuan dari proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tersebut adalah meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat secara sinergi dalam rangka menciptakan lingkungan pemukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan, yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan-Kelurahan di Kota Bengkulu, maka Majelis Hakim menilal pemindahan sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 dari rekening BKM Bunga Roos ke rekening saksi NARSITO bin WIRYOSUHARJO serta penggunaan dana tersebut untuk kepentingan Kel. Kebun Roos tidak bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini tidak terbukti menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dan dakwaan Kesatu Primair ;
- Bahwa karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b ayat (2) ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara tegas dirumuskan yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;
- Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan bagi Terdakwa, namun bila dihubungkan dan dikaitkan dengan yurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1973 yang menyebutkan suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya apabila dipenuhi 3 hal yaitu :
 1. Negara tidak dirugikan ;
 2. Kepentingan umum terlayani ;
 3. Terdakwa tidak diuntungkan ;
- Bahwa ketiga ketentuan tersebut di atas merupakan akibat, sehingga walaupun didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut secara tegas dinyatakan melawan hukum formil (delik formil), mengharuskan Pemohon Kasasi juga untuk membuktikan melawan hukum formil maupun melawan hukum secara materiil ;
- Bahwa dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran ;

- Mengenai hal ini, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH.MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana " menjelaskan dalam halaman 15 sebagai berikut : "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetap sukar dipidana, karena tidak didahului kejahatan atau pelanggaran, dikemukakan "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya atau haknya" ;
- Selanjutnya pada halaman 16 buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH.MH. menjelaskan "Dengan mengemukakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang pengertiannya dalam undang-undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya dan seterusnya" ;
- Kemudian pada halaman 16 buku yang sama, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH.MH.. menjelaskan : "Dalam Undang-Undang Korupsi, istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan materiil sekaligus, sehingga dimaksudkan agar supaya mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, dalam undang-undang lama tersebut suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat berupa unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran", tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil. Hal ini bisa diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya ;

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat-pendapat para ahli tersebut dan secara historis pembentukan undang-undang dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukum hanyalah "sarana melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" jelas sifat melawan hukumnya ada pada "unsur penyalahgunaan kewenangan" dalam anti "menyalahgunakan kewenangan" itu merupakan SARANA untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Dari pengertian sifat melawan hukum materiil tersebut, maka harus dikaji apakah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa tadi patut dilakukan atau tidak dalam arti harus dilihat keseimbangan antara penyalahgunaan kewenangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dianggap tercela dan koruptif dimata masyarakat ;

Dipersidangan ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Rahmi Fajalina binti H. Zharisyah, saksi A. Nawawi, saksi Afrizal Khusni, SH., saksi Barlian, saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan Terdakwa bahwa ada proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Rahmi Fajalina binti H. Zharisyah, saksi Hermansyah, saksi Fauzi bin Hadina, saksi Sri Hartati, saksi Narsito bin Wiryosuharjo, dan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 006/SP3/NUSSP/BKL/2006 tanggal 28 September 2006, Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 007/SP3/NUSSP/BKL/2006 tanggal 28 September 2006 dan keterangan Terdakwa bahwa dana proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp. 578.421.072,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) disimpan di rekening BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu dengan Nomor Rekening 113-00-0470-588-9 pada Bank Mandiri KCP A. Yani Kota Bengkulu ;

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzi , saksi Hermansyah, saksi Barlian, saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan bukti surat berupa Akta Notaris dari Notaris Rizfitriani Aiamsyah, SH. No. 37 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos serta keterangan Terdakwa, pada proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu Terdakwa ditunjuk sebagai ketua BKM Bunga Roos sebagai pengelola proyek NUSSP tersebut, dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo ditunjuk sebagai Bendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Bunga Roos sebagai pengelola proyek tersebut, berdasarkan penunjukan oleh BKM Bunga Roos ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzi, saksi Ir. Syofwan, saksi Dedi Rosadi, saksi Hermansyah, saksi A. Nawawi, saksi Barlian, saksi Narsito bin Wiryosuharjo, dan keterangan Terdakwa bahwa pada proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu tersebut terdapat pekerjaan sumur bor sebanyak 5 (lima) titik dengan harga pada RAB sebesar Rp. 17.620.543,- per titik yang pekerjaan 5 (lima) titik sumur bor tersebut diborongkan kepada saksi Dedi Rosadi dengan harga 1 (satu) titik sumur bor senilai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Syofwan, saksi A. Nawawi bahwa pekerjaan proyek NUSSP tahun 2006 diperkenankan memakai pihak lain jika pekerjaan tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat setempat karena harus ada keahlian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, saksi Narsito dan Terdakwa serta berdasarkan Rekening Koran BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani pada tanggal 07 Januari 2007 masih ada kelebihan dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kurang lebih sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan keterangan Terdakwa kelebihan dana tersebut saksi Narsito bin Wiryosuharjo transfer ke rekening anak Terdakwa an. Ridhonal Fahmi pada Bank BCA Kota Bengkulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai rekening, kemudian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa diberikan oleh saksi Narsito kepada saksi Barlian, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ada pada saksi Narsito ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Barlian dan Terdakwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Narsito kepada saksi Barlian digunakan untuk pekerjaan finishing proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan Terdakwa dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada pada Terdakwa disimpan saksi Narsito bin Wiryosuharjo dalam tabungan saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan sudah sita oleh JPU ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada padanya digunakan untuk dana operasional sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk foto copy laporan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan jalan setapak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan tangga naik rumah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya pembersihan sampah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), rehab perbaikan proyek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya pelebaran jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa proyek NUSSP di Kel. Kebun Roos hasil pekerjaan baik dan bahkan menjadi percontohan dan mendapat penghargaan dari pusat ;
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya". Sehingga pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanyalah bersifat subyektif yang ingin membebaskan Terdakwa dari jerat hukum tanpa melihat fakta hukum secara keseluruhan dari seluruh keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan dan bukan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa belaka ;

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung alat bukti sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diuraikan di atas maka sudah jelas sekali perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil dan materiil di mana Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu bersama-sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo untuk menarik sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu tanpa adanya rembug warga, dan tidak pertanggungjawabannya merupakan sarana melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak patut dan tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum formil maupun materiil ;
 - Dan Majelis Hakim telah mengabaikan petunjuk pelaksanaan proyek NUSSP tahun 2006 di Kota Bengkulu karena berdasarkan buku pedoman proyek NUSSP tahun 2006 berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL pada sub 3.3 beberapa pos pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan "apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya" yang tidak ditaati oleh Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu dan dianggap sebagai bukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan putusan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
 - Sehingga putusan Majelis Hakim tersebut sebenarnya adalah putusan Bebas Tidak Murni ;
2. *Judex Facti* telah salah mengartikan perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam halaman 53 sampai dengan 60 berpendapat bahwa yang dimaksud unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare Handeling) terletak pada unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" artinya rumusan unsur ini merupakan delik inti (Bestandeel Delict), sedangkan rumusan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" hanyalah merupakan elemen delik dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare Handeling) ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merupakan delik inti (Bestandeel Delict) ;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak ditemukan secara eksplisit di dalam rumusan unsur delik unsur melawan hukum namun dengan rumusan kata "Menyalahgunakan Kewenangan" sudah tersirat unsur melawan hukum ;
- Bahwa unsur melawan hukum telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair, dan tidak terbukti menurut hukum, untuk itu dipertimbangkan unsur secara melawan hukum dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair secara Mitatis Mutandis Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua dalam dakwaan Kesatu Subsidair secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

Alasan Pemohon Kasasi :

- Bahwa di lihat dari susunan gramatikal unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibuktikan, namun dapat dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu badan ;
- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/187 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, memutuskan :
"Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan di sini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku ;
- Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa dengan tidak terbukti dan terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair maka seharusnya Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu menguraikan dan membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsidair karena menurut Majelis Hakim bahwa unsur tersebut sama dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dikarenakan Majelis Hakim kurang jeli dalam menelaah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsidair. Bahwa melihat dari gramatikal kedua unsur tersebut adalah satu sama lain saling berbeda dan tidak sama pengertiannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus di lihat apakah memang perolehan pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang itu benar-benar telah menambah kekayaannya atau menghasilkan laba yang menguntungkan yang berada di atas kewajiban karena memang diperoleh secara tidak wajar, sehingga di sini harus di lihat tambahan pendapatan atau penghasilan bagi seseorang tersebut harus berbentuk barang atau materi baik berupa uang maupun benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan sebagaimana diuraikan di atas yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah keuntungan yang diperoleh seseorang atau suatu korporasi itu harus mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut dan keuntungan di sini tidak diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku ;
- Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka pendapat Majelis Hakim adalah tidak benar dan keliru, dan hal ini akan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan ;

Di persidangan ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Rahmi Fajalina binti H. Zharisyah, saksi A. Nawawi, saksi Afrizal Khusni, SH., saksi Barlian, saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan Terdakwa bahwa ada proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Rahmi Fajalina binti H. Zharisyah, saksi Hermansyah, saksi Fauzi bin Hadina, saksi Sri Hartati, saksi Narsito bin Wiryosuharjo, dan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 006/SP3/NUSSP/BKL/2006 tanggal 28 September 2006, Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 007/SP3/NUSSP/BKL/2006 tanggal 28 September 2006 dan keterangan Terdakwa bahwa dana proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos,

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp. 578.421.072,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat atus dua rupiah) disimpan di rekening BKM Bunga Roos Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu dengan Nomor Rekening 113-00-0470-588-9 pada Bank Mandiri KCP A. Yani Kota Bengkulu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzi, saksi Hermansyah, saksi Barlian; saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan bukti surat berupa Akta Notaris dari Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH. No. 37 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat Bunga Roos serta keterangan Terdakwa, pada proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua BKM Bunga Roos sebagai pengelola proyek NUSSP tersebut, dan saksi Narsito bin Wiryosuharjo ditunjuk sebagai Bendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Bunga Roos sebagai pengelola proyek tersebut, berdasarkan penunjukan oleh BKM Bunga Roos ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzi, saksi Ir. Syofwan, saksi Dedi Rosadi, saksi Hermansyah, saksi A. Nawawi, saksi Barlian, saksi Narsito bin Wiryosuharjo, dan keterangan Terdakwa bahwa pada proyek NUSSP (Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project) tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu tersebut terdapat pekerjaan sumur bor sebanyak 5 (lima) titik dengan harga pada RAB sebesar Rp. 17.620.543,- per titik yang pekerjaan 5 (lima) titik sumur bor tersebut diborongkan kepada saksi Dedi Rosadi dengan harga 1 (satu) titik sumur bor senilai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Syofwan, saksi A. Nawawi bahwa pekerjaan proyek NUSSP tahun 2006 diperkenankan memakai pihak lain jika pekerjaan tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat setempat karena harus ada keahlian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, saksi Narsito dan Terdakwa serta berdasarkan Rekening Koran BKM Bunga Roos pada Bank Mandiri A. Yani pada tanggal 07 Januari 2007 masih ada kelebihan dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu kurang lebih sebesar Rp. 46.801.447,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan keterangan Terdakwa kelebihan dana tersebut saksi Narsito bin Wiryosuharjo transfer ke rekening anak Terdakwa an. Ridhonal Fahmi pada Bank BCA Kota Bengkulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai rekening, kemudian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas perintah Terdakwa diberikan oleh saksi Narsito kepada saksi Barlian, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ada pada saksi Narsito ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Barlian dan Terdakwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Narsito kepada saksi Barlian digunakan untuk pekerjaan finishing proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan Terdakwa dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada pada terdakwa disimpan saksi Narsito bin Wiryosuharjo dalam tabungan saksi Narsito bin Wiryosuharjo dan sudah sita oleh JPU ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada padanya digunakan untuk dana operasional sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk foto copy laporan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan jalan setapak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan tangga naik rumah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya pembersihan sampah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), rehab perbaikan proyek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya pelebaran jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa proyek NUSSP di Kel. Kebun Roos hasil pekerjaan baik dan bahkan menjadi percontohan dan mendapat penghargaan dari pusat ;
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya". Sehingga pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanyalah bersifat subyektif yang ingin membebaskan Terdakwa dari jerat hukum tanpa melihat fakta hukum secara keseluruhan dari seluruh keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan dan bukan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa belaka ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung alat bukti sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diuraikan di atas maka sudah jelas sekali perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil dan materiil di mana Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu bersama-sama dengan saksi Narsito bin Wiryosuharjo untuk menarik sisa dana proyek NUSSP tahun 2006 di Kel. Kebun Roos, Kota Bengkulu tanpa adanya rembug warga, dan tidak pertanggungjawabkan merupakan sarana melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak patut dan tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum forma maupun materiil ;
- Dan Majelis Hakim telah mengabaikan petunjuk pelaksanaan proyek NUSSP tahun 2006 di Kota Bengkulu karena berdasarkan buku pedoman proyek NUSSP tahun 2006 berupa buku Peran dan Tugas UPK – UPL pada sub 3.3 beberapa pos pembukuan yang penting untuk UPK yang menyebutkan "apabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penanganan proyek. Kelebihan dana ini akan disimpan pada BKM, dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan tujuh komponen NUSSP dilokasi lainnya" yang tidak ditaati oleh Terdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu dan dianggap sebagai bukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan putusan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Sehingga putusan Majelis Hakim tersebut sebenarnya adalah putusan bebas tidak murni ;

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 1618 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni, bahwa biaya operasional sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sudah digunakan untuk kelancaran proyek NUSSP tahun 2006 di Kelurahan Kebun Roos, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338